

**STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS.ANAK/2020/PN- BNA  
TENTANG ANAK YANG IKUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA  
PENDISTRIBUSIAN NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh**

**NAMA :CUT MUTIA  
NPM :1701110031  
PROGRAM STUDI :ILMU HUKUM  
BAGIAN :HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2021**

**Telah Disetujui**

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS.ANAK/2020/PN- BNA TENTANG  
ANAK YANG IKUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN  
NARKOTIKA**

Banda Aceh, 08 Juli 2021

Pembimbing,



**Mukhlis, S.H., M.Hum**

**STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS.ANAK/2020/PN- BNA TENTANG ANAK YANG IKUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN NARKOTIKA**

Oleh

Nama Mahasiwa : Cut Mutia  
No. Mahasiswa : 1701110031  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 12 Agustus 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : **DR. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.H.kes**
3. Pembimbing/Penguji I : **Mukhlis, S.H., M.Hum**
4. Penguji II : **Riza Chatias Pratama, S.H., LLM**
5. Penguji III : **DR. M Thaib Zakaria., S.H.,MH**

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

Banda Aceh, 17 Agustus 2021  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**

## **ABSTRAK**

**CUT MUTIA,  
2021**

**STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS-  
ANAK/2020/PN BNA TENTANG ANAK YANG IKUT  
SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENDIS-  
TRIBUSIAN NARKOTIKA**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(v,53) pp., bibl., app

**Mukhlis,S.H.,M.Hum**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 115 ayat (2) menyebutkan “ Dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepetiga)”. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 Tahun dan 6 bulan pelatihan kerja.

Tujuan penelitian studi kasus ini untuk menjelaskan adanya putusan hakim yang tidak melihat fakta yang terungkap di persidangan dan putusan dinilai bertentangan dengan rasa keadilan serta tidak mencerminkan kepastian hukum bagi anak.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan dengan meneliti data sekunder yang berupa dari bahan primer yaitu melalui serangkaian membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, hakim pada saat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti ketika terdakwa memberikan keterangan dan terdakwa mengakuinya. Dalam membuat putusan, hakim seharusnya lebih mencermati dari hasil keseluruhan persidangan dan melihat unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada terdakwa, tidak hanya berdasarkan keyakinan hakim saja, yang mana putusan ini dinilai bertentangan dengan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, dikarenakan terdakwa masih dibawah umur.

Hakim diharapkan lebih bijaksana dan teliti melihat keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi, yang mana keterangan ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan tolak ukur bagi hakim pada saat menjatuhkan suatu putusan.



## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum wr.wb**

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji beserta syukur kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga dapat menyelesaikan penelitian studi kasus yang berjudul **“Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PN-Bna Tentang Anak yang Ikut Serta dalam Tindak Pidana Pendistribusian Narkotika”** ini akhirnya dapat diselesaikan. Tak lupa pula sholawat beriringan salam disanjung sajikan kepada Nabi Muhammad Saw, yang mana telah membawa dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang dapat dirasakan sekarang ini.

Penulisan studi kasus ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi yang sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan penelitian studi kasus ini bermula dari suatu proses yang panjang, menyita segenap tenaga, waktu dan pikiran. Penulisan studi kasus ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, serta arahan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih disampaikan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Mukhlis, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian studi kasus ini.

2. Bapak M.Thajib Zakaria,Dr.SH.M.H, selaku dosen wali yang tak pernah lelah memberikan motivasi dan mengingatkan saya sehingga penelitian studi kasus ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., L.L.M, selaku dosen Fakultas Hukum yang tak pernah lelah memberi motivasi dan mengingatkan saya, sehingga penelitian studi kasus ini dapat terselesaikan.
5. Sahabat-sahabat lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu (Dila Oktaviani, Suti Wardiyah, Dara Larasati, Tri Indah Lestari) dan lainnya.
6. Serta semua pihak yang tak mungkin saya sebutkan yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Ucapan terima kasih yang sangat special kepada Ayah tercinta (Kamaruddin) dan Ibu tercinta (Susilawati) yang telah mendo'akan, membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang. Serta kepada Abang (Salahuddin Al Sayuty) dan adik - adik (Elfina Damayanti dan Salahuddin Al Subki) yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga penulisan studi kasus ini dapat diselesaikan dengan baik meskipun terdapat banyak kekurangan di dalam skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt, dimohonkan taufiq dan hidayah semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis, *Aamiin Ya Rabbal'Alamin.*

Banda Aceh,30 Mei 2021

Penulis

(CUT MUTIA)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	5
C. Permasalahan Hukum.....	6
D. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II       RINGKASAN       PUTUSAN       NOMOR       14/PID.SUS-               ANAK/2020/PN               BNA.....</b>	<b>17</b>
A. Duduk Perkara.....	17
B. Pertimbangan Hukum.....	18
C. Amar Putusan.....	30
<b>BAB III      ANALISIS PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS-ANAK/2020/PN-               BNA TENTANG ANAK YANG IKUT SERTA DALAM               TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN NARKOTIKA.....</b>	<b>32</b>
A. Putusan Hakim yang Tidak Mempertimbangkan Fakta-Fakta Persidangan.....	32
B. Putusan Hakim yang Belum Mencerminkan Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Nilai Keadilan.....	40
<b>BAB IV      PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>54</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika golongan I tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis-jenis Narkotika yang termasuk golongan I antara lain tanaman *Papaver Somniferum* L, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokain, tanaman ganja.

Narkotika golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan, jenis-jenis Narkotika yang termasuk golongan II antara lain Morfina, Fentanil, Peti dina dan lain sebagainya. Narkotika golongan III yaitu Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, jenis-jenis Narkotika yang termasuk golongan III antara lain Kodeina, Etilmorfina, Polkodina, Buprenorfina.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 115 ayat (2) menyebutkan “ Dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepetiga)”

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak akan melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”<sup>1</sup>

Selanjutnya, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dipidanan dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) Pengedaran Narkotika saat ini bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UUSPPA), anak yang melakukan tindak pidana juga dapat dihukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUSPPA bahwa anak yang adaah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Hal yang saat ini merisaukan adalah gencarnya penyalahgunaan Narkotika di kalangan anak-anak dan remaja, anak-anak dan remaja merupakan sasaran empuk bagi para pengedar Narkotika dengan memanfaatkan rasa ingin tahu mereka. Dapat kita bayangkan bagaimana kelangsungan bangsa ini jika generasi penerus bangsa telah diracuni “barang haram” tersebut. Terlebih lagi isu yang sering kita dengar saat ini banyajnya anak-anak di bawah umur yang di jadikan kurir dalam penjualan narkoba, di mana anak-anak yang seharusnya belajar di sekolah malah dijadikan kurir penjualan narkoba, di mana anak-anak yang seharusnya belajar di sekolah malah dijadikan kurir

---

<sup>1</sup> Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

penjualan barang haram tersebut . Sangat di sayangkan jika anak anak akan hancur dalam penyalahgunaan Narkotika, karena seharusnya anak anak tersebut bisa menjadi penerus bangsa yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Anak yang menggunakan Narkotika adalah diantaranya untuk mengatasi stress, untuk bersenang senang atau untuk bersosialisai. Dikarenakan Narkotika ini sangat membahayakan jiwa seseorang maka di terbitkanlah suatu lembaga pemerintahan kementrian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan Narkotika . Badan Narkotika Nasional tersebut dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Meskipun anak dapat dipidana akan tetapi anak juga tetap perlu dilindungi. Ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah .

Namun kenyataanya hakim menyatakan terdakwa dalam putusan Nomor.14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna telah melakukan tindak pidana turut serta dalam pendistribusian Narkotika dan dihukum dengan 2 (dua) tahun pidana penjara dan 6 (enam) bulan pelatihan kerja, tanpa mempertimbangkan keterangan terdakwa, Keterangan saksi dan keterangan ahli yang meringankan terdakwa. Sehingga perlu dianalisis apakah putusan tersebut sudah tepat atau terdapat cacat hukum .

## **B. Kasus Posisi**

Bahwa anak menerangkan menjemput Narkotika jenis ganja tersebut Bersama Maulana dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna biru milik Maulana, pada hari selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib di Desa Lamteuba Droe Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Diketahui anak menerima upah untuk pengiriman Narkotika tersebut sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Keesokan harinya anak bersama Maulana mengirimkan barang tersebut melalui Kantor Pos Indonesia, petugas pos meminta kepada Maulana tanda pengenal dan nomor handphone pengirim, namun yang bersangkutan mengatakan tinggal dirumah dan meminta untuk mengecek biaya pengiriman. Dengan tujuan pengiriman paket ke Warung Yu titin belakang Toko Wawat RT 01/RW 01 Patrol Indramayu. Lalu petugas pos mengatakan biaya pengiriman sejumlah Rp.513.500 (lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan Maulana membayarnya, petugas Kantor Pos mengatakan apabila tidak ada tanda pengenal, maka paket tidak bisa dikirim.

Lalu Maulana Bersama anak itu pulang dan setelah lama menunggu Maulana Bersama anak itu tidak kunjung kembali, petugas Kantor Pos merasa curiga dengan paket tersebut dan setelah membuka didalamnya terdapat manisan dibahagian atas kotak, dan sebahagian kotak bagian bawah terdapat bungkus 9 (Sembilan) ball Narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan lakban warna kuning dan kertas koran. Lalu petugas Kantor Pos menelepon pihak BNN kota Banda Aceh atas temuan paket Narkotika jenis ganja tersebut.

Lalu pihak BNNP aceh melakukan penyelidikan dengan menemukan pelaku anak disebuah Toko Isi Ulang Air Mineral dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap anak di temukan 1 (satu) lembar resi bukti pengiriman barang dari Kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh dan anak bersama Maulana terbukti sah melakukan tindak pidana pendistribusian Narkotika.

### **C. Permasalahan Hukum**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam studi kasus ini adalah :

1. Adanya putusan hakim yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan.
2. Adanya putusan hakim yang belum mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan nilai keadilan.

### **D. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana khususnya dalam bentuk pidana anak berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna.

#### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah untuk menguraikan lebih rinci lagi pembahasan mengenai permasalahan di atas , yaitu :

- a. Untuk menjelaskan putusan hakim yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan.
- b. Untuk menjelaskan putusan hakim yang belum mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan nilai keadilan.

### **E. Kerangka Teori**

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam KUHP, tindak pidana dikenal dengan istilah *Straftbaar feit*. *Straftbaar feit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. *Straftbaar feit* terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit* yang masing – masing memiliki arti. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>2</sup>

Menurut pendapat Moeljatno, pengertian tindak pidana yakni perubahan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Andi Hamzah, pengertian tindak pidana menurut istilah beliau yakni delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam hukuman oleh Undang – Undang pidana.<sup>4</sup>

Menurut R. Tresna peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.<sup>5</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana Anak

Anak menurut Bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah Amanah dan

---

<sup>2</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, Hlm.31.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm.59.

<sup>4</sup> Ibid, Hlm.19

<sup>5</sup> Kanter, E.Y & S.R Sianturi, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.205.

karunia Tuhan yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya<sup>6</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang disebut dengan anak ialah mereka yang belum mencapai usia 18 tahun. Dalam Undang–Undang ini juga disebutkan bahwa anak menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang mejadi korban tindak pidana, yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pada dasarnya dalam Undang -Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan megnenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya berupa apa itu sistem peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu, anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yaitu:

---

<sup>6</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm.8

Ayat (1) adalah “ sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang dihadapkan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

Ayat (2) adalah “ anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Ayat (3) adalah “ anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>7</sup>

### 3. Tindak Pidana Narkotika.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai – nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, Mardani mengemukakan mengenai pengertian Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah sebagai berikut “ Narkotika adalah zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau

---

<sup>7</sup> Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Narkotika.<sup>8</sup>

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tidak dipersoalkan yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, dan yang diperhatikan oleh hukum justru perbuatan yang melawan hukum yaitu melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan pengharapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia saksi.

#### 4. Teori Penyertaan (*deelneming*)

Penyertaan atau *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>9</sup>

Penyertaan diatur di dalam Pasal 55 dan 56 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1967 tentang Peraturan Hukum Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 55 dan 56 mengatur mengenai kategori dari perbuatan yang dilakukan termasuk dalam turut serta atau pembantuan apakah termasuk atau tidak.

---

<sup>8</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008. Hlm. 80

<sup>9</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm. 73

Dasar hukum penyertaan telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP menurut rumusnya berbunyi:

(1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu:

- a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan.
- b. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

(2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibatnya.

Sedangkan ketentuan pidana dalam Pasal 56 KUHP menurut rumusnya berbunyi: (1) Mereka dengan sengaja telah memberikan bantuan dan melakukan kejahatan tersebut. (2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Teori *deelneming* terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Yang melakukan (*plenger*)
- Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

- Yang turut melakukan (*medepleger*)
- Yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan
- Yang membantu melakukan

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang bersifat normatif (kepastakaan). Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian membaca, mengutip, menelaah Perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian .

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
  - Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo
  - Undang- Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
  - Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 14/Pidsus.Anak/2020/PN Bna
- b. Bahan hukum skunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian pakar hukum, doktrin, buku-buku hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah ataupun buku-buku lain yang berkaitan dengan ini.

- c. Bahan hukum tersier merupakan semua dokumen yang berisi konsep-konsep dengan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yaitu kamus, artikel dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan atau dokumentasi (dokumen). Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi, yaitu memilih, membandingkan, menggabungkan, memilah berbagai pengertian selanjutnya semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab I merupakan pedahuluan yang berisi latar belakang pemilihan kasus, kasus posisi, permasalahan hukum, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan ringkasan putusan nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna yang berisi duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan .

Bab III merupalan analisis putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna tentang anak yang ikut serta dalam tindak pidana pendistribusian Narkotika yang memuat adanya putus hakim yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan adanya putusan hakim yang belum mencerinkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan nilai keadilan .

Bab IV merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **RINGKASAN PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS-ANAK/2020/PN BNA**

#### **A. Duduk Perkara**

Untuk membuktikan dakwaan yang dijatuhkan kepada anak penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut.

1. Juli Murdani, sebagai saksi I

Duduk perkara yang di jelaskan oleh saksi pada putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020 PN Bna, disini saksi adalah petugas dari BNNP Banda Aceh. Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di Toko Isi Ulang Air Mineral Desa Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, saksi telah melakukan penangkapan anak dalam hal tindak pidana Narkotika jenis ganja.

Berawal dari adanya informasi pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib dari Kantor Pos Indonesia Kuta Alam Kota Banda Aceh yang memberitahukan adanya paket Narkotika jenis ganja yang akan dikirimkan. Saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan ke tempat kejadian dan menemukan 1 (satu) buah kotak kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak aluminium yang berisikan manisan dan dibawahnya terdapat 9 (Sembilan) paket/ball Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban kuning dan kertas koran.

Setelah dilakukan penyelidikan, menemukan anak di sebuah Toko Isi Ulang Air Mineral dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap anak,

ditemukan 1 (satu) lembar resi bukti pengiriman barang dari Kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh. Bahwa paket Narkotika jenis ganja tersebut ditujukan kepada Warung Yu Titin belakang Toko Wawat RT 01/RW 01 Patrol Indramayu. Setelah dilakukan interogasi anak mengaku telah mengirim ganja tersebut di Kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh Bersama dengan temannya yang bernama Maulana.

Anak menjelaskan bahwa mereka menjemput Narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik Maulana dari DPO pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib di Desa Lamteuba Droe Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Anak ada menerima upah untuk pengiriman Narkotika tersebut sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari DPO dan anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengirimkan paket Narkotika tersebut.

2. \_\_\_\_\_, Saksi 2 yang tidak diizinkan identitas nya untuk disebutkan.

Saksi kenal dengan anak yang merupakan sepupu kandung saksi, anak tidak tinggal dengan orang tuanya dikarenakan jauh dari tempat anak bekerja. Setahu saksi anak tidak pernah mengirimkan paket Narkotika ke Kantor Pos Banda Aceh, dan keluarga anak sangat terkejut mengetahui kejadian ini dan orang tuanya tidak bisa berkata-kata karena sedang sakit, pekerjaan dari anak ini juga sebagai pemulung yang mengambil botol-botol bekas.

## **B. Pertimbangan Hukum**

Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, pertama melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau kedua melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau ketiga melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Terhadap bentuk dan susunan dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif , maka hakim dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta fakta dipersidangan , maka hakim memilih dakwaan alternatif pertama penuntut umum yaitu melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , yang unsur – unsurnya :

1. Setiap orang

2. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentrasito Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram

3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**a. Setiap Orang**

Pengertian “setiap orang” di sini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat hasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerrekenings vaan baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan.

Subjek delik terbagi dalam dua kelompok, kedua-duanya jika melakukan perbuatan pidana diancam dengan sanksi. Subjek atau pelaku delik itu adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak:

a. Perseorangan

b. Korporasi

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana , dan anak yang menjadi saksi

tindak pidana dan berdasarkan Pasal 1 ayat 3 anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas ) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas ) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan anak telah dihadirkan sebagai pelaku yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu anak ... yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata anak membenarkannya dan telah sesuai pula dngan identitas anak dalam surat dakwaaan penuntut umum.

Berdasarkan keterangan anak, hasil laporan penelitian kemasyarakatan dihubungkan dengan akta kelahiran anak , diperoleh fakta usia anak Ketika tindak pidana ini terjadi berusia 16 ( enam belas ) tahun , yang mana masih tergolong anak sehingga terhadap anak haruslah diberlakukan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak selama dipersidangan telah dapat menerangka dengan jelas dan terang segala sesuatu yang brhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya . Dengan demikian anak adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab , oleh karenanya unsur ini telah terpeuhi.

**b. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu ) kilogram.**

Dalam unsur ini terdapat beberapa bentuk perbuatan yang merupakan alternatif dari beberapa perbuatan tersebut, oleh karena itu apabila salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Yang dimaksud dengan “membawa” adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan “mengirim” adalah menyampaikan (mengantarkan dan sebagainya) dengan perantara (pos, telegram dan sebagainya), dan yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah usaha membawa ,mengantar atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain .

Yang dimaksud dengan mentransito menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara yang lain dengan melalui dan singgah di

wilayah negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak yang membenarkan keterangannya diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Toko Isi Ulang Air Mineral Desa Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, anak telah ditangkap oleh petugas BNNP Banda Aceh atas tindak pidana Narkotika jenis ganja berdasarkan adanya informasi pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB dari Kantor Pos Indonesia Kuta Alam Kota Banda Aceh yang memberitahukan adanya paket Narkotika jenis ganja yang akan dikirimkan.

Bahwa saksi-saksi dari BNNP Banda Aceh melakukan pengecekan ke tempat kejadian dan menemukan 1 (satu) buah kotak kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak aluminium yang berisikan manisan dan dibawahnya terdapat 9 (Sembilan) paket/ball Narkotika jenis ganja yang tebungkus lakban kuning dan kertas koran dan setelah

dilakukan penyelidikan, menemukan pelaku anak disebuah Toko Isi Ulang Air Mineral dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap anak, ditemukan 1 (satu) lembar resi bukti pengiriman barang dari Kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh.

Paket Narkotika jenis ganja tersebut ditujukan kepada warung Yu Titin belakang Toko Wawat RT 01/RW 01 Patrol Indramayu dan anak mengaku telah mengirim ganja tersebut di Kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh bersama dengan teman anak bernama Maulana, dimana anak menerangkan menjemput Narkotika jenis ganja tersebut Bersama Maulana dengan menggunakan sepeda motor Honda BBeat warna biru milik Maulana dari... pada hari selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Lamteuba Droe Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar dan anak Bersama Maulana mendapat upah pengiriman paket Narkotika dari...sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dimana anak mendapat Rp.150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi salah satu dari perbuatan materiil yang ditentukan dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu mengirim, mengangkut atau mentrasito Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Dari faktanya Narkotika jenis ganja yang berada di Kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh sebanyak 9 (Sembilan) paket/ball Narkotika jenig ganja merupakan paket Narkotika yang dibungkus dalam sebuah peti kayu

dan faktanya paket tersebut akan dikirimkan oleh anak Bersama dengan temannya Maulana dan mendapat uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari... sebagai upah untuk mengirimkan paket milik... dengan demikian Narkotika jenis ganja yang berada di Kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh dalam paket yang dikirim anak Bersama temannya Maulana, maka anak dapat dikategorikan sebagai orang yang mengirim Narkotika jenis ganja milik..., sehingga anak melakukan aktifitas atau kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam sub unsur Pasal tersebut.

Paket Narkotika jenis ganja yang akan dikirim anak dan temannya Maulanan ke Kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Narkotika dari kantor pegadaian cabang Banda Aceh Nomor: 828-S/BAP.SI/10-20 tanggal 13 Oktober 2020 berupa 9 (Sembilan) bungkus Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 8,600,00 (delapan ribu enam ratus koma nol nol) gram.

Sesuai dengan unsur ini pula barang bukti yang didapat dari Kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh yang akan dikirim anak dan Maulana sesuai dengan berita acara penimbangan diatas memiliki berat 8,600,00 (delapan ribu enam ratus koma nol nol) gram atau 8,6 (delapan koma enam) kilo gram artinya unsur dari Pasal ayat ke 2 unsur ini melebihi dari yang ditetapkan dalam unsur ini sehingga ayat kedua ini telah sesuai diterapkan kepada barang bukti yang didapat dari perbuatan anak, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**c. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.**

Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP merupakan penyertaan (*deelneming*) suatu delik dilakukan Bersama oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif limitatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa - terdakwa , maka terhadap keseluruhan unsur ini telah pula dianggap terbukti.

Sesuai dengan yang telah dipertimbangkan diatas Narkotika jenis ganja ke Kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh sebanyak 9 (Sembilan) paket/ball milik dari... merupakan paket Narkotika yang oleh anak Bersama dengan temannya Maulana dan mendapat upah dari ... untuk mengirimkan paket Narkotika jenis ganja tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) undang - undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi , maka anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama penuntut umum.

Selama pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum perbuatan anak, sehingga terhadap anak tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya.

Pembimbing kemasyarakatan dalam laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) memberikan rekomendasi kepada hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar terhadap klien dijatuhkan pembinaan pokok bagi anak berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan yang terbaik buat anak untuk tahap perkembangan dan juga keberlangsungan pendidikan anak mengingat anak dapat meneruskan pendidikan yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berupa paket C.

Terhadap linmas diatas sejalan pula dengan wali anak yang hadir dipersidangan memberikan pendapat agar anak dilakukan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar anak menjadi lebih baik karena anak tidak tinggal dengan orangtuanya dan kurangnya pengawasan terhadap anak

Hal ini pula senada dengan pledoi atau pembelaan penasehat hukum anak agar anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk pelatihan

kerja dengan harapan agar anak berguna bagi orang tua, bangsa dan negara.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku, situasi dan kondisi anak, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incasus anak sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi anak untuk bersikap leboh baik, tidak terpengaruh ajakan yang tidak baik dari teman temannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum dalam penjatuhan pidana penjara, namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara tersebut, dan majelis hakm akann menjatuhkan putusan berrupa pidana penjara sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan.

Selain menjatuhkan pidana penjara dikaitkan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka majelis hakim juga sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum dalam hal penggantian hukuman denda dengan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Kota Banda Aceh yang sekarang anak ditempatkan, dengan

harapan agar hal tersebut bisa menjadikan anak lebih mandiri, bertanggungjawab dalam bertindak serta dapat memperbaiki sikap dan perilakunnya agar menjadi lebih baik dan mempunyai keterampilan agar lebih bermanfaat bagi anak dan dapat diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari dan dalam hidup bermasyarakat.

Dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditapkan agar anak tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf b Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Mengenai barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus/ball Narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan lakban kuning yang setelah dilakukan penimbangan di dapat berat keseluruhan 8.600 (delapan ribu enam ratus) gram kemudian sebanyak 8.570,7 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh koma tujuh) gram telah dimusnahkan dan sisanya sebanyak 29,3 (dua puluh Sembilan koma tiga) gram dilakukan pengujian di balai BPOM, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan sebanyak 18,7 (delapan belas koma tujuh) gram, 1 (satu) kotak kayu, 1 (satu) buah kotak aluminium tertutup, 1 (satu) lembar

resi/tanda pengiriman warna kuning, adalah barang terlarang dan alat-alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak :

- Keadaan yang memberatkan
  - Perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika
- Keadaan yang meringankan
  - Anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
  - Anak berusia muda dan masih dapat memperbaiki kelakuannya untuk masa depan anak.
  - Anak belum pernah dihukum.

### **C. Amar Putusan**

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

1. Menyatakan anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan tanpa hak mengirim Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dakwaan alternative pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan.
4. Menetapkan anak tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (Sembilan) ball/bungkus Narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan lakban kuning yang setelah dilakukan penimbangan di dapat berast keseluruhan 8.600 (delapan ribu enam ratus) gram kemudian sebanyak 8.570,7 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh koma tujuh) gram telah dimusnahkan dan sisanya sebanyak 29,3 (dua puluh sembilan koma tiga) gram dilakukan pengujian di Balai BPOM, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan sebanyak 18,7 (delapan belas koma tujuh) gram.
  - 1 (satu) kotak kayu.
  - 1 (satu) buah kotak aluminium bertutup.
  - 1 (satu) lembar resi/tanda pengiriman warna kuning dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada anak sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah).



### **BAB III**

#### **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS-ANAK/2020/PN-BNA TENTANG ANAK YANG IKUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN NARKOTIKA**

##### **A. Putusan Hakim yang Tidak Mempertimbangkan Fakta-Fakta Persidangan**

Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1 Angka 11 KUHAP menyatakan bahwa: Putusan pengadilan merupakan pernyataan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

“ Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prodsedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditia Bakti, 2010 Hlm. 129

<sup>2</sup> Ibid Hlm. 131

Pada hakikatnya, pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur – unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dalam praktik pengadilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis, dibuktikan dan diperrimbangkan hakim terlebih dahulu akan fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan kongklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya fakta–fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang locus dan tempus delicti bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa dan barang bukti apa yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya.

Dalam memutuskan suatu perkara terutama perkara pidana hendaklah hakim memperhatikan fakta–fakta yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta yang ada atau timbul selama persidangan inilah yang nantinya memuat dasar dasar hukum guna menjatuhkan hukuman atau pemidanaan. Dalam perspektif yang lebih mendalam pertimbangan yuridis merupakan wujud konkrit dasar hukum dari pertimbangan hukum dalam putusan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Efendi Yunaidi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenada Media, Depok, Hlm. 289-290

Pada kasus pendistribusian Narkotika yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Bna terdapat fakta-fakta hukum yaitu:

- Pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30WIB bertempat di Toko Isi Ulang Air Mineral desa limpok kecamatan Darussalam kabupaten aceh besar, anak telah ditangkap oleh petugas BNNP banda aceh atas tindak pidana Narkotika jenis ganja.
- Berawal dari adanya informasi pada hari rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wib dari Kantor Pos Indonesia kuta alam kota banda aceh yang memberitahukan adanya paket Narkotika jenis ganja yang akan dikirimkan.
- Saksi-saksi dari BNNP Banda Aceh melakukan pengecekan ke tempat kejadian dan menemukan 1 (satu) buah kotak kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak aluminium yang berisikan manisan dan dibawahnya terdapat 9 (Sembilan) paket/ball Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban kuning dan kertas koran.
- Setelah dilakukan penyelidikan, menemukan pelaku anak disebuah Toko Isi Ulang Air Mineral dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap anak, ditemukan 1 (satu) lembar resi bukti pengiriman barang dan Kantor Pos kuta alam banda aceh.
- Paket Narkotika jenis ganja tersebut ditujukan kepada Warung Yu Titin belakang Toko Wawat RT 01/RW 01 Patrol Indramayu.
- Bahwa anak mengaku telah mengirimkan ganja tersebut bersama Maulana dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik Maulana

dari ...pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Lamteuba Droë Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar.

- Anak dan Maulana mendapat upah pengiriman paket Narkotika dari ... sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dimana anak mendapat Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengirimkan paket Narkotika jenis ganja tersebut.

Segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan.

Anak telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif , pertama melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau kedua melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tterhadap bentuk dan susunan dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif, maka hakim dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta fakta persidangan , maka hakim memilih dakwaan alternatif pertama penuntut umum yaitu melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo

Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur- unurnya:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentrasito Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram.
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, hakim memutuskan dengan:

- a. Menyatakan anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan tanpa hak mengirim Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
- b. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan anak tetap ditahan.

Menurut analisis saya, putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak sebagai pelaku dalam pendistribusian narkoba kurang tepat. Pasalnya, fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak sepenuhnya menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku anak tersebut.

Hal utama yang perlu diperhatikan adalah terdakwa adalah seorang anak, dimana dalam hal melakukan suatu tindak pidana, maka diversi lebih diutamakan dibandingkan proses peradilan. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan putusan, tidak adanya proses diversi yang dilakukan oleh Pengadilan, dan langsung menuntut tindak pidana yang dilakukan anak ke dalam proses peradilan.

Hal lainnya yang menjadi permasalahan adalah kedudukan anak sebagai pelaku atau turut serta dalam melakukan tindak pidana pendistribusian narkoba tersebut. Didalam proses persidangan penuntut umum menuntut anak sebagai pelaku turut serta dalam melakukan tindak pidana pendistribusian narkoba. Namun, berdasarkan analisis saya, tidak tepat jika anak dijadikan pelaku turut serta dalam tindak pidana tersebut. Hal ini dikarenakan, dalam fakta persidangan bahwa anak hanya menemani pelaku utama Maulana dalam mengirimkan Narkotika ke Kantor Pos, dan menunggu diluar Kantor Pos saat pelaku utama Maulana mengirimkan Narkotika. Dalam hal ini, anak lebih pantas disandangkan dalam “membantu melakukan” yang terkandung dalam Pasal 56 KUHP daripada “turut serta” melakukan tindak pidana dalam Pasal 55 KUHP.

Dalam Pasal 55 KUHP disebutkan bahwa:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan Pperbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

*Medepleger* menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama<sup>4</sup>.

Bentuk turut serta ini terdapat dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerjasama pada saat perbuatan pidana dilakukan. Syarat adanya *medepleger* adalah:

- 1) Adanya kerjasama secara sadar. Kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditunjukkan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- 2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Dalam Pasal 56 KUHP disebutkan bahwa:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

---

<sup>4</sup> Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2008, Hlm 53

2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis<sup>5</sup>:

a) Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan *medepleger* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:

1. Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/ menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
2. Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedang dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.
3. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana, sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.<sup>6</sup>
4. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut saya tidak tepat jika anak dituntut dengan perbuatan “turut serta” melakukan tindak pidana pendistribusian Narkotika. Berdsarkan fakta dipersidangan, anak hanyalah berperan sebagai pembantu pelaku utama, dimana anak hanya menemani

---

<sup>5</sup> Ibid Hlm.54

<sup>6</sup> Pasal 60 KUHP Berbunyi, “Membantu Melakukan Pelanggaran Tidak Dipidana”

pelaku dalam melakukan pendistribusian mulai dari menemani mengambil Narkotika hingga proses pengiriman melalui Kantor Pos. Dalam hal ini anak tidak bisa diikut sertakan dalam perbuatan tindak pidana karena anak tidak mempunyai peran yang membuktikan bahwa anak ikut serta dalam melakukan tindak pidana pendistribusian Narkotika tersebut.

Meskipun dalam fakta dipersidangan anak mendapatkan upah dari pelaku utama yaitu Maulana sebesar Rp 150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah), namun tidak bisa dipastikan anak turut serta dalam perbuatan tersebut. Peran anak dalam kasus ini hanya sebagai pembantu jalannya tindak pidana, dimana anak tidak melakukan apapun selain menemani pelaku utama Maulana dalam mendistribusikan Narkotika jenis ganja Golongan I ke Kantor Pos.

Oleh karena itu, tidak tepat jika anak dituntut dengan Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (2) KUHP dan dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan pelatihan kerja. Dalam hal ini seharusnya hakim lebih memperhatikan dan membuktikan lagi peran anak dalam kasus tindak pidana pendistribusian Narkotika tersebut, sebagai turut serta atau membantu melakukan perbuatan tindak pidana.

#### **B. Putusan Hakim yang Belum Mencerminkan Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Nilai Keadilan**

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu :

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal – Pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.<sup>7</sup>

Kepastian hukum berkaitan dengan efektivitas hukum sehingga kepastian hukum hanya terjamin bila pemerintah negara mempunyai sarana sarana yang secukupnya untuk memastikan peraturan peraturan yang ada. Upaya yang di berikan oleh hukum positif indonesia dalam memberikan kepastian hukum terhadap korban ataupun tersangka yang didelegasikan konstitusi melalui legislasi.<sup>8</sup>

Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban secara menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum disamping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mnegancamnya juga mengatur hubungan diantara manusia untuk itu diperlukan hkum yang konstektual dalam arti dapat mengakomodir praktik praktik sosial dimasyarakat dengan diatur oleh norma hukum agar tercipta korelasi antara hukum dengan

---

<sup>7</sup> Piter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Renada Media Grub, 2008, Hlm.158

<sup>8</sup> Undang – Undang No.48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

masyarakatnya.artikulasi hukum ini akan menciptakan hukum yang sesuai cita cita masyarakat yang tidak hanya keadilan dan kepastian hukum tetapi juga aspek kemanfaatan harus terpenuhi.<sup>9</sup>

Aspek lainnya yang sangat penting dalam hukum adalah keadilan .keadilan merupakan titik sentral dalam hukum Adapun 2 aspek lainnya yakni kepastian dan kemanfaatan bukanlah unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari keadilan. Oleh karena itu, fungsi kepastian hukum adalah memastikan bahwa hukum yang berisi keadilan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dengan adanya kepastian bahwa aturan aturan itu ditaati, maka keadilan benar -benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia.<sup>10</sup>

Dalam panggung penegakan hukum di Indonesia, dibutuhkan kehadiran para penegak hukum yang bervisi keadilan, dan penguasa yang bersikap adil, sebagaimana dalam cita hukum tradisional bangsa Indonesia diistilahkan dengan “ratu adil” atau seperti yang diimpikan oleh filosofi besar bangsa Yunani yaitu Plato dengan konsep “raja yang berfilsafat” (*philosopher king*) ribuan Tahun yang silam.<sup>11</sup>

Kalau dicermati kepala putusan hakim itu sendiri berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu pertimbangan keadilan sesungguhnya lebih dikedepankan dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini memang sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim yang menagani perkara tersebut.

---

<sup>9</sup> Alvin S Jhonson, *Sosiologi Hukum*,Cetakan Ke3, Asdi Mahasdia, Jakarta, 2006,Hlm.204

<sup>10</sup> Bernad L Tanya, *Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hlm.67

<sup>11</sup> Munir Fuady,*Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm.53.

Bismar Siregar menambahkan bahwa dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah Swt. Atas nama-Nya lah suatu putusan diucapkan. Ia bersumpah atas nam Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat itulah hatinya bergetar. Ini merupakan peringatan bagi siapa saja.<sup>12</sup>

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuannya yang terpenting. Masih ada tujuan hukum yang lain juga selalu menjadi tumpuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Disamping tujuan hukum, keadilan dapat juga dilihat sebagai suatu nilai (*value*). Bagi suatu kehidupan manusia yang baik, ada empat nilai yang merupakan fondasi pentingnya, yaitu : (1) Keadilan; (2) Kebenaran; (3) Hukum; dan (4) Moral. Akan tetapi dari keempat nilai tersebut, menurut filosofi besar Yunani, yaitu Plato, Keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Menurut Plato” *Justice isi the supreme virtue which harmonize all other virtues*”.<sup>13</sup>

Dalam praktik peradilan sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga aspek tersebut dalam satu putusan. Dalam menghadapi keadaan ini, hakim harus memilih salah satu dari ketiga aspek tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga aspek tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan.

---

<sup>12</sup> Bismar Siregar, *Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, Hlm. 19-20

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Op Cit*, Hlm. 52

Dalam putusan Nomor 14/Pid-Sus-Anak/2020/PN Bna, hakim memutuskan anak yang melakukan tindak pidana pendistribusian Narkotika dengan pidana penjara selama 2 Tahun dan pelatihan kerja selama 6 bulan.

Keputusan Majelis Hakim sudah sesuai setelah mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa dengan pidana 2 Tahun penjara dan pelatihan kerja selama 6 bulan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun tidak ditemukan upaya diversifikasi di dalam putusan tersebut yang seharusnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, yang merujuk pada Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012. Dalam hal penangkapan dan penahanan sudah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2012, bahwa anak telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak (LPKA), namun meskipun terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana, sebagai seorang anak yang belum dewasa anak memiliki hak-hak apabila berhadapan dengan hukum. Seorang anak yang ditangkap dan dituduh sebagai kurir narkoba meski mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, namun perlu juga diimbangi dengan perlindungan hukum yang bersifat khusus.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa:

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi
- f. Merendahkan derajat dan martabatnya
- g. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- h. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- i. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang
- j. Tertutup untuk umum;
- k. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- l. Memperoleh pendamping orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- m. Memperoleh advokasi sosial;
- n. Memperoleh kehidupan pribadi;

- o. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- p. Memperoleh Pendidikan;
- q. Memeproleh pelayanan Kesehatan; dan
- r. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketetntuan peraturan perundang-undangan

Menurut ketentuan di atas seorang anak yang melakukan tindak pidana dan diproses dalam peradilan anak memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satunya hak untuk tidak ditangkap, ditahan dan dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir. Apabila tidak ada kepentingan untuk menahan maka anak harus dikembalikan kepada orang tua dengan dilakukan pembinaan terlebih dahulu.

Penghindaran anak dari proses penahanan merupakan upaya untuk melindungi anak dari stigma/cap negatif yang bisa diberikan kepada masyarakat kepada anak dan untuk menghindari lingkungan tahanan atau penjara yang tidak baik untuk kepentingan pribadinya.

Selain itu, putusan hakim dianggap tidak mencerminkan keadilan kepada terdakwa mengingat terdakwa masih berada di bawah umur, dimana seharusnya proses diversifikasi lebih dikedepankan daripada proses peradilan formal.

Konsep diversifikasi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>14</sup>

Perlindungan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pendistribusian narkoba perlu seharusnya perlu diselesaikan melalui kebijakan diversifikasi terlebih dahulu dengan cara musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, namun faktanya terdakwa dijatuhi hukuman selama 2 (dua) Tahun pidana penjara dalam proses pengadilan.

Penjatuhan pidana terhadap anak berbeda dengan penjatuhan pidana terhadap orang dewasa. anak diberikan pemidanaan yang seringnya mungkin yaitu setengah dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa. Akan tetapi, sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia hanya bertumpu pada sifat pemidanaannya sehingga tidak memperhatikan bagaimana anak tersebut dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Untuk itu perlu diberikannya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif yaitu suatu sistem pemidanaan yang lebih menitik beratkan pada tindakan yang dapat mendidik dan membina agar seorang anak yang telah melakukan perbuatan yang salah dapat memberikan perubahan terhadap perilakunya yang sebelumnya menyimpang menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya

---

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori Praktik Dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, Hlm.35

tersebut tanpa harus diberikan sanksi pidana penjara atau sanksi pidana lainnya yang tidak memberikan manfaat bagi kepentingan anak tersebut.

Pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak akan lebih mudah pengendaliannya dan penanganannya daripada pelaku tindak pidana orang dewasa. Hal ini disebabkan karakteristik anak berbeda dengan karakteristik orang dewasa yaitu pribadi anak belum terbentuk sempurna seperti orang dewasa.

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki orang dewasa yang mana konsekuensinya, reaksi yang terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan oleh orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitif.<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah disebutkan apa saja hak-hak anak pelaku tindak pidana yang harus dilindungi. Oleh karena itu, putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masa depan anak, meskipun terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi terdakwa juga perlu kesempatan untuk memperbaiki perilaku tersebut dengan mendapatkan pembinaan, pengawasan dan dapat terus untuk melanjutkan Pendidikan agar nantinya tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut.

---

<sup>15</sup> Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 75

Selain itu, terdakwa masih memiliki hak-hak mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang layak demi perkembangan fisik, mental dan sosial terdakwa yang optimal, sehingga perlukah untuk dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang mengakibatkan terdakwa melewati 2 (dua) tahun umurnya dengan sia-sia tanpa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak karena terisolasi dari keluarga dan lingkungan serta setelah keluar dari penjara maka menjadikan terdakwa secara tidak langsung dicap sebagai penjahat/narapidana dari masyarakat yang dapat memberikan trauma yang dapat mempengaruhi perkembangan terdakwa sebagai anak.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pada bab analisis sebelumnya maka dapat ditemukan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan seharusnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim. Dimana perbuatan terdakwa mengarah kepada pembuktian unsur-unsur Pasal dakwaan penuntut umum, sehingga suatu peraturan hukum dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yaitu Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “Dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepetiga)”.

Pelanggaran yang dilakukan anak ialah bukan merupakan tindak pidana ikut serta dalam melakukan tindak pidana melainkan sang

anak hanya membantu dalam melakukan tindak pidana dengan  
menemani

pelaku utama mulai dari mengamil barang ke daerah Seulimum Kecamatan Aceh Besar hingga proses pengiriman melalui Kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh.

Tetapi dalam pertimbangan hakim tidak menimbang keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi di dalam persidangan. Hakim mengabaikan keterangan saksi-saksi lainnya, dan hakim menjatuhkan hukuman terhadap anak dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (2) jo Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat (1).

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana belum mencerminkan nilai nilai keadilan,kemanfaatan dan kepastian hukum, dikarenakan anak yang masih dibawah umur dalam hal melakukan suatu tindak pidana akan lebih baik jika penyelesaian perkara dilakukan diluar pengadilan yaitu diversi.

## **B. Saran**

1. Hakim diharapkan lebih cermat dalam memeriksa alat-alat bukti dan fakta – fakta yang ada di persidangan.
2. Hakim diharapkan lebih mengkedepankan hak – hak anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*,:Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
- Alvin S Jhonson, *Sosiologi Hukum*,Cetakan Ke3, Asdi Mahasdia Jakarta,2006.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta,2012.
- Bernad L Tanya, *Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta2011.
- Efendi Yunaidi, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenada Media, Depok,2018.
- Kanter, E.Y & S.R Sianturi, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta,2012.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah,Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditia Bakti, Bandung,2010.
- \_\_\_\_\_, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*.PT. Raaja Grafindo, Jakarta,2008.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk dihukum*,Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas–asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta,Jakarta, 2009.
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Piter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Renada Media Grub,2008.

Siregar Bismar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.

## **B. Peraturan Perundang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Perundang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

## **C. Lain – lainnya**

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna



**P U T U S A N**  
**Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : .....
2. Tempat lahir : .....
3. Umur/ Tanggal lahir : .....
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : .....

- Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2020 dan ditahan dalam Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak Kelas III Lhoknga Banda Aceh, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 November 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020;
5. Hakim, sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

.....;  
Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna tanggal 05 November 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna tanggal 05 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan anak ..... **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan atau turut serta melakukan mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang disebut dalam ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 115 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) bungkus / ball Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan Lakban Kuning yang setelah dilakukan penimbangan di dapat berat keseluruhan 8.600 (delapan ribu enam ratus) Gram kemudian sebanyak 8.570,7 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh koma tujuh) gram telah dimusnahkan dan sisanya sebanyak 29,3 (dua puluh Sembilan koma tiga) gram dilakukan pengujian di Balai BPOM, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan sebanyak 18,7 (delapan koma tujuh) gram;
  - 1 (satu) kotak kayu;
  - 1 (satu) buah kotak aluminium tertutup;
  - 1 (satu) lembar Resi / Tanda Pengiriman warna Kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum Anak secara tertulis tertanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan, menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama 1 (satu) tahun, Anak bersikap sopan dipersidangan, Anak masih muda, Anak sebagai tulang punggung keluarga bagi adik-adiknya, Anak merupakan Anak yatim yang kehilangan kasih sayang dan pengawasan, Anak mengakui perbuatannya serta menyesalinya, Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Anak yang menyatakan tetap dengan tuntutan, begitu pula Penasehat Hukum Anak menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Dakwaan:

Pertama:

Bahwa ia anak ....., baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MAULANA (DPO), pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Kantor Pos Indonesia Kecamatan Kuta Alama Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum membawa, **mengirim**, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang disebut dalam ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Anak pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib saat sedang berada di tempat tinggalnya sementara yaitu di desa Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, didatangi oleh ..... (DPO) yang memberitahukan kepada anak bahwa ..... (DPO) ada menghubungi via telepon dan menyuruhnya untuk mengambil Narkotika jenis ganja di desa Lamteuba Droë Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar.
- Atas informasi tersebut selanjutnya Anak bersama-sama ..... (DPO) pergi menjumpai ..... (DPO) di desa Lamteuba Droë Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru yang nomor polisi tidak diingat oleh Anak milik .....
- Pada saat Anak dan ..... tiba di desa Lamteuba Droë, ..... menerima telepon dari ..... yang menyuruh Anak dan ..... untuk berhenti di daerah kawasan hutan. Tidak lama kemudian, datang 3 (tiga) orang laki-laki dari kegelapan malam menghampiri Anak dan ..... dan menyerahkan paket narkotika jenis ganja yang telah dimasukkan dalam kotak alumunium dan dimasukkan lagi dalam kotak kayu. Tidak lama kemudian datang ..... menyerahkan upah dalam bentuk uang kepada Anak sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk ..... tidak diketahui berapa upah yang diterimanya.
- Selanjutnya kotak kayu yang didalamnya terdapat kotak alumunium yang berisi narkotika jenis ganja tersebut Anak letakan dalam pangkuan Anak yang duduk diboncengan sepeda motor, sedangkan yang mengendarai



sepeda motor adalah ..... dan narkoba jenis ganja tersebut mereka bawa pulang dan disimpan di rumah sementara Anak di desa Limpok kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

- Anak pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib dijemput oleh ..... dan selanjutnya bersama-sama pergi membawa 1 (satu) kotak kayu yang didalamnya terdapat kotak alumunium yang berisi narkoba jenis ganja tersebut ke Kantor Pos dengan mengendarai sepeda motor, namun sesampai di Simpang Galon – Darussalam, 1 (satu) kotak kayu yang didalamnya terdapat kotak alumunium yang berisi narkoba jenis ganja tersebut dinaikkan ke sebuah becak untuk diantar ke Kantor Pos Indonesia di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, sedangkan Anak bersama ..... mengiringinya dari belakang.
- Sesampainya di kantor Pos Indonesia Kuta Alam Banda Aceh, ..... yang membawa masuk 1 (satu) kotak kayu yang didalamnya terdapat kotak alumunium yang berisi narkoba jenis ganja ke dalam kantor pos untuk dikirim sesuai dengan alamat yang tertera di kotak kayu yaitu dengan alamat penerima atas nama c, belakang Toko ..... dan tidak berapa lama kemudian ..... keluar dari dalam kantor pos dan menyerahkan bukti pengiriman kepada Anak dan selanjutnya mereka pulang.
- Pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 wib, petugas BNNP Aceh mendapat informasi dari petugas Kantor Pos Indonesia yang bernama saksi ..... yang menginformasikan bahwa ada pengiriman barang yang mencurigakan. Atas informasi tersebut, selanjutnya petugas BNNP Aceh melakukan pemeriksaan barang kiriman berupa 1 (satu) kotak kayu yang saat diperiksa didalamnya terdapat kotak alumunium berisi cairan manisan tebu, namun dibawahnya ditemukan sekat yang setelah dibongkar ditemukan 8 (delapan) ball narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran.
- Dengan ditemukannya barang bukti narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya petugas BNNP melakukan penyelidikan dan menemukan titik terang berupa informasi bahwa Anak ..... terlibat atas pengiriman narkoba jenis ganja tersebut.
- Selanjutnya Anak pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 wib, saat sedang bekerja di Toko Air Isi Ulang di Desa limpok Kecamatan Darussalam Banda Aceh, ditangkap oleh Petugas Badan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional Propinsi Aceh dan pada saat pengeledahan, petugas BNNP Aceh menemukan 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman Barang yang hari, tanggal serta jam pengiriman dan alamat pengiriman sesuai dengan yang tertera di kotak kayu yang didalamnya terdapat kotak alumunium yang berisi narkotika jenis ganja.

- Saat interogasi, Anak mengakui bahwa Anak bersama-sama ..... (DPO) yang mengirimkan narkotika jenis ganja tersebut melalui Kantor Pos Indonesia atas suruhan dari ..... (DPO).
- selanjutnya anak berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor BNNP Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) ball narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang diduga narkotika jenis ganja tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 394/Pen.Pid/2020/PN.Bna tanggal 19 Oktober 2020, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 828-S/BAP.SI/10-20 tanggal 13 Oktober 2020 berupa 9 (sembilan) bungkus narkotika Golongan I jenis Ganja diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 8.600,00 (**delapan ribu enam ratus koma nol nol**) gram.
- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh dan berdasarkan hasil pengujian terhadap sediaan contoh serbuk kristal bening dari barang bukti yang disita dari ..... tersebut diperoleh kesimpulan bahwa **Sampel tersebut Positif (+) Ganja** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Laporan Pengujian secara tertulis dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh dengan surat Nomor : T-PP.01.01.91.10.20 899 tanggal 21 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Ufaizah Zain, S.Si. Apt.M.Pkim selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Atau

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna



**Kedua :**

Bahwa ia anak ....., baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MAULANA (DPO), pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Kantor Pos Indonesia Kecamatan Kuta Alama Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar, menyerahkan atau **menerima** narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang disebut dalam ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Anak pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib saat sedang berada di tempat tinggalnya sementara yaitu di desa Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, didatangi oleh ..... (DPO) yang memberitahukan kepada anak bahwa ..... (DPO) ada menghubungi via telepon dan menyuruhnya untuk mengambil Narkotika jenis ganja di desa Lamteuba Droe Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar.
- Atas informasi tersebut selanjutnya Anak bersama-sama ..... (DPO) pergi menjumpai ..... (DPO) di desa Lamteuba Droe Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru yang nomor polisi tidak diingat oleh Anak milik .....
- Pada saat Anak dan ..... tiba di desa Lamteuba Droe, ..... menerima telepon dari ..... yang menyuruh Anak dan ..... untuk berhenti di daerah kawasan hutan. Tidak lama kemudian, datang 3 (tiga) orang laki-laki dari kegelapan malam menghampiri Anak dan ..... dan menyerahkan paket narkotika jenis ganja yang telah dimasukkan dalam kotak alumunium dan dimasukan lagi dalam kotak kayu. Tidak lama kemudian datang ..... menyerahkan upah dalam bentuk uang kepada Anak sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk ..... tidak diketahui berapa upah yang diterimanya.
- Selanjutnya kotak kayu yang didalamnya terdapat kotak alumunium yang berisi narkotika jenis ganja tersebut Anak letakan dalam pangkuan Anak yang duduk diboncengan sepeda motor, sedangkan yang mengendarai



sepeda motor adalah ..... dan narkoba jenis ganja tersebut mereka bawa pulang dan disimpan di rumah sementara Anak di desa Limpok kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

- Anak pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib dijemput oleh ..... dan selanjutnya bersama-sama pergi membawa 1 (satu) kotak kayu yang didalamnya terdapat kotak alumunium yang berisi narkoba jenis ganja tersebut ke Kantor Pos dengan mengendarai sepeda motor, namun sesampai di Simpang Galon – Darussalam, 1 (satu) kotak kayu yang didalamnya terdapat kotak alumunium yang berisi narkoba jenis ganja tersebut dinaikkan ke sebuah becak untuk diantar ke Kantor Pos Indonesia di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, sedangkan Anak bersama ..... mengiringinya dari belakang.
- Sesampainya di kantor Pos Indonesia Kuta Alam Banda Aceh, ..... yang membawa masuk 1 (satu) kotak kayu yang didalamnya terdapat kotak alumunium yang berisi narkoba jenis ganja ke dalam kantor pos untuk dikirim sesuai dengan alamat yang tertera di kotak kayu yaitu dengan alamat penerima atas nama WARUNG YU TITIN, belakang Toko ..... dan tidak berapa lama kemudian ..... keluar dari dalam kantor pos dan menyerahkan bukti pengiriman kepada Anak dan selanjutnya mereka pulang.
- Pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 wib, petugas BNNP Aceh mendapat informasi dari petugas Kantor Pos Indonesia yang bernama saksi ..... yang menginformasikan bahwa ada pengiriman barang yang mencurigakan. Atas informasi tersebut, selanjutnya petugas BNNP Aceh melakukan pemeriksaan barang kiriman berupa 1 (satu) kotak kayu yang saat diperiksa didalamnya terdapat kotak alumunium berisi cairan manisan tebu, namun dibawahnya ditemukan sekat yang setelah dibongkar ditemukan 8 (delapan) ball narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran.
- Dengan ditemukannya barang bukti narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya petugas BNNP melakukan penyelidikan dan menemukan titik terang berupa informasi bahwa Anak ..... terlibat atas pengiriman narkoba jenis ganja tersebut.
- Selanjutnya Anak pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 wib, saat sedang bekerja di Toko Air Isi Ulang di Desa limpok Kecamatan Darussalam Banda Aceh, ditangkap oleh Petugas Badan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional Propinsi Aceh dan pada saat pengeledahan, petugas BNNP Aceh menemukan 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman Barang yang hari, tanggal serta jam pengiriman dan alamat pengiriman sesuai dengan yang tertera di kotak kayu yang didalamnya terdapat kotak alumunium yang berisi narkotika jenis ganja.

- Saat interogasi, Anak mengakui bahwa Anak bersama-sama ..... (DPO) yang mengirimkan narkotika jenis ganja tersebut melalui Kantor Pos Indonesia atas suruhan dari ..... (DPO).
- selanjutnya anak berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor BNNP Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) ball narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang diduga narkotika jenis ganja tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 394/Pen.Pid/2020/PN.Bna tanggal 19 Oktober 2020, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 828-S/BAP.SI/10-20 tanggal 13 Oktober 2020 berupa 9 (sembilan) bungkus narkotika Golongan I jenis Ganja diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 8.600,00 (**delapan ribu enam ratus koma nol nol**) gram.
- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh dan berdasarkan hasil pengujian terhadap sediaan contoh serbuk kristal bening dari barang bukti yang disita dari ..... tersebut diperoleh kesimpulan bahwa **Sampel tersebut Positif (+) Ganja** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Laporan Pengujian secara tertulis dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh dengan surat Nomor : T-PP.01.01.91.10.20 899 tanggal 21 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Ufaizah Zain, S.Si. Apt.M.Pkim selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Atau

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna



## Ketiga :

Bahwa ia anak ....., baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MAULANA (DPO), pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di tempat tinggal sementara Anak di Desa Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar oleh karena sebagian besar saksi berada di Banda Aceh maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Anak pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib saat sedang berada di tempat tinggalnya sementara yaitu di desa Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, didatangi oleh ..... (DPO) yang memberitahukan kepada anak bahwa ..... (DPO) ada menghubungi via telepon dan menyuruhnya untuk mengambil Narkotika jenis ganja di desa Lamteuba Droë Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar.
- Atas informasi tersebut selanjutnya Anak bersama-sama ..... (DPO) pergi menjumpai ..... (DPO) di desa Lamteuba Droë Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru yang nomor polisi tidak diingat oleh Anak milik .....
- Pada saat Anak dan ..... tiba di desa Lamteuba Droë, ..... menerima telepon dari ..... yang menyuruh Anak dan ..... untuk berhenti di daerah kawasan hutan. Tidak lama kemudian, datang 3 (tiga) orang laki-laki dari kegelapan malam menghampiri Anak dan ..... dan menyerahkan paket narkotika jenis ganja yang telah dimasukkan dalam kotak alumunium dan dimasukkan lagi dalam kotak kayu. Tidak lama kemudian datang ..... menyerahkan upah dalam bentuk uang kepada Anak sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk ..... tidak diketahui berapa upah yang diterimanya.
- Selanjutnya kotak kayu yang didalamnya terdapat kotak alumunium yang berisi narkotika jenis ganja tersebut Anak letakan dalam pangkuan Anak yang duduk diboncengan sepeda motor, sedangkan yang mengendarai sepeda motor adalah ..... dan narkotika jenis ganja tersebut mereka



bawa pulang dan disimpan di tempat tinggal sementara Anak di desa Limpok kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

- Anak pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib dijemput oleh ..... dan selanjutnya bersama-sama pergi membawa 1 (satu) kotak kayu yang didalamnya terdapat kotak alumunium yang berisi narkotika jenis ganja tersebut ke Kantor Pos dengan mengendarai sepeda motor, namun sesampai di Simpang Galon – Darussalam, 1 (satu) kotak kayu yang didalamnya terdapat kotak alumunium yang berisi narkotika jenis ganja tersebut dinaikkan ke sebuah becak untuk diantar ke Kantor Pos Indonesia di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, sedangkan Anak bersama ..... mengiringinya dari belakang.
- Sesampainya di kantor Pos Indonesia Kuta Alam Banda Aceh, ..... yang membawa masuk 1 (satu) kotak kayu yang didalamnya terdapat kotak alumunium yang berisi narkotika jenis ganja ke dalam kantor pos untuk dikirim sesuai dengan alamat yang tertera di kotak kayu yaitu dengan alamat penerima atas nama WARUNG YU TITIN, belakang Toko ..... dan tidak berapa lama kemudian ..... keluar dari dalam kantor pos dan menyerahkan bukti pengiriman kepada Anak dan selanjutnya mereka pulang.
- Pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 wib, petugas BNNP Aceh mendapat informasi dari petugas Kantor Pos Indonesia yang bernama saksi ..... yang menginformasikan bahwa ada pengiriman barang yang mencurigakan. Atas informasi tersebut, selanjutnya petugas BNNP Aceh melakukan pemeriksaan barang kiriman berupa 1 (satu) kotak kayu yang saat diperiksa didalamnya terdapat kotak alumunium berisi cairan manisng tebu, namun dibawahnya ditemukan sekat yang setelah dibongkar ditemukan 8 (delapan) ball narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran.
- Dengan ditemukannya barang bukti narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya petugas BNNP melakukan penyelidikan dan menemukan titik terang berupa informasi bahwa Anak ..... terlibat atas pengiriman narkotika jenis ganja tersebut.
- Selanjutnya Anak pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 wib, saat sedang bekerja di Toko Air Isi Ulang di Desa limpok Kecamatan Darussalam Banda Aceh, ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh dan pada saat penggeledahan, petugas

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna



BNNP Aceh menemukan 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman Barang yang hari, tanggal serta jam pengiriman dan alamat pengiriman sesuai dengan yang tertera di kotak kayu yang didalamnya terdapat kotak alumunium yang berisi narkotika jenis ganja.

- Saat interogasi, Anak mengakui bahwa Anak bersama-sama ..... (DPO) yang menerima narkotika jenis ganja dari ..... (DPO).
- selanjutnya anak berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor BNNP Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) ball narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang diduga narkotika jenis ganja tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 394/Pen.Pid/2020/PN.Bna tanggal 19 Oktober 2020, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 828-S/BAP.SI/10-20 tanggal 13 Oktober 2020 berupa 9 (sembilan) bungkus narkotika Golongan I jenis Ganja diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 8.600,00 (**delapan ribu enam ratus koma nol nol**) gram.
- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh dan berdasarkan hasil pengujian terhadap sediaan contoh serbuk kristal bening dari barang bukti yang disita dari ..... tersebut diperoleh kesimpulan bahwa **Sampel tersebut Positif (+) Ganja** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Laporan Pengujian secara tertulis dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh dengan surat Nomor : T-PP.01.01.91.10.20 899 tanggal 21 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Ufaizah Zain, S.Si. Apt.M.Pkim selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juli Murdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas dari BNNP Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Toko Isi Ulang Air Mineral Desa Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku Rahmad Saputra dalam hal tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa berawal dari adanya informasi pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib dari Kantor Pos Indonesia Kuta Alam Kota Banda Aceh yang memberitahukan adanya paket Narkotika jenis Ganja yang akan dikirimkan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan ke tempat kejadian dan menemukan 1 (satu) buah kotak kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak aluminium yang berisikan manisan dan dibawahnya terdapat 9 (sembilan) paket/ball Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban kuning dan kertas koran;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, menemukan pelaku Anak di sebuah Toko Isi Ulang Air Mineral dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Anak, ditemukan 1 (satu) lembar resi bukti pengiriman barang dari Kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh;
- Bahwa Paket Narkotika jenis Ganja tersebut ditujukan kepada Warung Yu Titin belakang Toko Wawat RT 01/RW 01 Patrol Indramayu
- Bahwa setelah dilakukan Interogasi, Anak mengaku telah mengirim Ganja tersebut di kantor pos Kuta Alam Banda Aceh bersama dengan teman Anak bernama Maulana;
- Bahwa Anak menerangkan menjemput Narkotika jenis Ganja tersebut bersama Maulana dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik Maulana dari ..... pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib di Desa Lamteuba Droë Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Anak ada menerima upah untuk pengiriman Narkotika tersebut sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dari .....
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengirimkan paket Narkotika tersebut;

Atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ...., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah Petugas Loker Pengiriman Kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 15.45 wib, saksi sedang bertugas dan datang seorang laki-laki yang akan mengirimkan paket berupa kotak kayu;
- Bahwa saksi ada menanyakan isinya dan orang tersebut mengatakan isinya manisan;
- Bahwa saksi meminta tanda pengenal dan nomor Handphone pengirim, namun yang bersangkutan mengatakan tinggal dirumah dan meminta untuk mengecek biaya pengiriman;
- Bahwa tujuan pengiriman paket ke Warung Yu Titin belakang Toko Wawat Rt 01 / RW 01 Patrol Indramayu;
- Bahwa saksi mengatakan biaya pengiriman sejumlah Rp. 513.500 (lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan orang tersebut membayarnya, saksi mengatakan apabila tidak ada tanda pengenal, maka paket tidak bisa dikirim;
- Bahwa orang tersebut mengatakan akan mengambil kartu tanda pengenalnya, namun setelah lama saksi menunggu, orang tersebut tidak juga datang;
- Bahwa saksi merasa curiga dengan paket tersebut dan setelah membuka, didalamnya terdapat manisan dibahagian atas kotak, dan sebahagian kotak bagian bawah terdapat bungkus 9 (Sembilan) ball Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan Lakban warna kuning dan kertas koran;
- Bahwa selanjutnya saksi menelepon pihak BNN Kota Banda Aceh atas temuan paket Narkotika jenis Ganja tersebut;

Atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Anak menghadirkan 1 (satu) orang saksi A de Charge sebagai berikut:

1. ...., tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak yang merupakan sepupu kandung saksi;
- Bahwa Anak tidak tinggal dengan orangtuanya oleh karena jauh tempat Anak bekerja di Toko Air Isi Ulang;
- Bahwa setahu saksi Anak tidak pernah mengirimkan paket Narkotika ke Kantor pos Banda Aceh;
- Bahwa keluarga sangat terkejut mengetahui kejadian ini dan orangtuanya tidak bisa berkata-kata karena sedang sakit;
- Bahwa pekerjaan Ibu dari Anak adalah mencari botol-botol bekas;

Atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Toko Isi Ulang Air Mineral Desa Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, Anak telah ditangkap atas tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wib, Anak ada mengirim paket Narkotika jenis Ganja ke Kantor Pos Indonesia di Kuta Alam Banda Aceh;
- Bahwa Anak mengirimkan paket Narkotika jenis Ganja tersebut bersama dengan teman Anak bernama Maulana;
- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa jumlah Narkotika jenis Ganja tersebut oleh karena pada saat pengiriman paket tersebut sudah dipacking dalam kotak kayu;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja adalah milik dari ..... dimana Anak dan Maulana mengambil paket tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 wib di Desa Lamteuba Droe Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Anak dan Maulana mendapat upah pengiriman paket Narkotika dari ..... sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dimana Anak mendapat Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengirimkan paket Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 9 (sembilan) bungkus / ball Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan Lakban Kuning yang setelah dilakukan penimbangan di dapat berat keseluruhan 8.600 (delapan ribu enam ratus) Gram kemudian sebanyak 8.570,7 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh koma tujuh) gram telah dimusnahkan dan sisanya sebanyak 29,3 (dua puluh Sembilan koma tiga) gram dilakukan pengujian di Balai BPOM, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan sebanyak 18,7 (delapan koma tujuh) gram, 1 (satu) kotak kayu, 1 (satu) buah kotak aluminium bertutup, 1 (satu) lembar Resi / Tanda Pengiriman warna Kuning, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Banda Aceh Nomor: T-PP.01.01.91.10.20 899 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditanda tangani Ufaizah Zain, S.Si, Apt.M.Pkim selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan barang bukti yang disita

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ..... adalah Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 828-S/BAP.SI/10-20 tanggal 13 Oktober 2020 berupa 9 (Sembilan) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat keseluruhan adalah 8,600,00 (delapan ribu enam ratus koma nol nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Toko Isi Ulang Air Mineral Desa Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, Anak telah ditangkap oleh Petuga BNNP Banda Aceh atas tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa berawal dari adanya informasi pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib dari Kantor Pos Indonesia Kuta Alam Kota Banda Aceh yang memberitahukan adanya paket Narkotika jenis Ganja yang akan dikimkan;
- Bahwa saksi-saksi dari BNNP Banda Aceh melakukan pengecekan ke tempat kejadian dan menemukan 1 (satu) buah kotak kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak aluminium yang berisikan manisan dan dibawahnya terdapat 9 (sembilan) paket/ball Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban kuning dan kertas koran;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, menemukan pelaku Anak di sebuah Toko Isi Ulang Air Mineral dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Anak, ditemukan 1 (satu) lembar resi bukti pengiriman barang dari Kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh;
- Bahwa Paket Narkotika jenis Ganja tersebut ditujukan kepada Warung Yu Titin belakang Toko Wawat RT 01/RW 01 Patrol Indramayu;
- Bahwa Anak mengaku telah mengirim Ganja tersebut di kantor pos Kuta Alam Banda Aceh bersama dengan teman Anak bernama Maulana;
- Bahwa Anak menerangkan menjemput Narkotika jenis Ganja tersebut bersama Maulana dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik Maulana dari ..... pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib di Desa Lamteuba Droe Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Anak dan Maulana mendapat upah pengiriman paket Narkotika dari ..... sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dimana Anak mendapat Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengirimkan paket Narkotika jenis Ganja tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Pertama melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Atau Kedua melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Atau Ketiga melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk dan susunan dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, maka Hakim memilih dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram;
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang di sini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa subjek delik terbagi dalam dua kelompok, kedua-duanya jika melakukan perbuatan pidana diancam dengan sanksi. Subjek atau pelaku delik itu adalah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : a. Perseorangan b. Korporasi;



Meimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan berdasarkan pasal 1 ayat 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak telah dihadirkan sebagai pelaku yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Anak ..... yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Anak membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas anak dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dihubungkan dengan Akta Kelahiran Anak, diperoleh fakta usia Anak ketika tindak pidana ini terjadi berusia 16 (enam belas) tahun, yang mana masih tergolong Anak sehingga terhadap Anak haruslah diberlakukan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya; Dengan demikian anak adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa bentuk perbuatan yang merupakan alternatif dari beberapa perbuatan tersebut, oleh karena itu apabila salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan



dengan ketentuan perundang-undangan atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membawa” adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan “mengirim” adalah menyampaikan (mengantarkan dan sebagainya) dengan perantara (pos, telegram, dan sebagainya), dan yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransito menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak yang membenarkan keterangannya diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Toko Isi Ulang Air Mineral Desa Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, Anak telah ditangkap oleh Petuga BNNP Banda Aceh atas tindak pidana Narkotika jenis Ganja berdasarkan adanya informasi pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib dari Kantor Pos Indonesia Kuta Alam Kota Banda Aceh yang memberitahukan adanya paket Narkotika jenis Ganja yang akan dikimkan;

Bahwa saksi-saksi dari BNNP Banda Aceh melakukan pengecekan ke tempat kejadian dan menemukan 1 (satu) buah kotak kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak aluminium yang berisikan manisan dan dibawahnya terdapat 9 (sembilan) paket/ball Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban kuning dan kertas koran dan setelah dilakukan penyelidikan, menemukan pelaku Anak di sebuah Toko Isi Ulang Air Mineral dan setelah



dilakukan pengeledahan terhadap Anak, ditemukan 1 (satu) lembar resi bukti pengiriman barang dari Kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh;

Bahwa Paket Narkotika jenis Ganja tersebut ditujukan kepada Warung Yu Titin belakang Toko Wawat RT 01/RW 01 Patrol Indramayu dan Anak mengaku telah mengirim Ganja tersebut di kantor pos Kuta Alam Banda Aceh bersama dengan teman Anak bernama Maulana, dimana Anak menerangkan menjemput Narkotika jenis Ganja tersebut bersama Maulana dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik Maulana dari ..... pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib di Desa Lamteuba Droe Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar dan Anak Bersama Maulana mendapat upah pengiriman paket Narkotika dari ..... sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dimana Anak mendapat Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi salah satu dari perbuatan materiil yang ditentukan dalam pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dari faktanya Narkotika jenis Ganja yang berada di Kantor pos Kuta Alam Banda Aceh sebanyak 9 (sembilan) paket/ball Narkotika jenis ganja merupakan paket Narkotika yang dibungkus dalam sebuah peti kayu dan faktanya paket tersebut akan dikirimkan oleh Anak bersama dengan temannya Maulana dan mendapat uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari ..... sebagai upah untuk mengirimkan paket milik ....., dengan demikian Narkotika jenis Ganja yang berada di kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh dalam paket yang akan dikirim Anak Bersama temannya Maulana, maka Anak dapat dikategorikan sebagai orang yang mengirim Narkotika jenis Ganja milik ....., sehingga Anak melakukan aktifitas atau kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam sub unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Banda Aceh Nomor: T-PP.01.01.91.10.20 899 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditanda tangani Ufaizah Zain, S.Si, Apt.M.Pkim selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari ..... adalah Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa paket narkotika jenis Ganja yang akan dikirim Anak



dan temannya Maulana ke Kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 828-S/BAP.SI/10-20 tanggal 13 Oktober 2020 berupa 9 (Sembilan) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat keseluruhan adalah 8,600,00 (delapan ribu enam ratus koma nol) gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan unsur ini pula barang bukti yang didapat dari Kantor Pos Kuta Alam yang akan dikirim Anak dan Maulana sesuai dengan berita acara penimbangan diatas memiliki berat 8,600,00 (delapan ribu enam ratus koma nol nol) gram atau 8,6 (delapan koma enam) kilo gram artinya unsur dari pasal ayat ke 2 unsur ini melebihi dari 1 (satu) kilo gram, maka barang bukti yang didapat melebihi dari yang ditetapkan dalam unsur ini, sehingga ayat kedua ini telah sesuai diterapkan kepada barang bukti yang didapat dari perbuatan Anak, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan penyertaan (deelneming) suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsure ini adalah bersifat alternative limitative yang artinya apabila salah satu unsure telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa-terdakwa, maka terhadap keseluruhan unsure ini telah pula dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang telah dipertimbangkan diatas Narkotika jenis Ganja ke Kantor pos Kuta Alam Banda Aceh sebanyak 9 (sembilan) paket/ball milik dari ..... merupakan paket Narkotika yang dibungkus dalam sebuah peti kayu dan faktanya paket tersebut akan dikirimkan oleh Anak bersama dengan temannya Maulana dan mendapat upah dari ..... untuk mengirimkan paket Narkotika jenis Ganja tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum perbuatan Anak, sehingga terhadap Anak tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) memberikan rekomendasi kepada Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar terhadap klien dijatuhi pembinaan pokok bagi Anak berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan yang terbaik buat anak untuk tahap perkembangan dan juga keberlangsungan Pendidikan anak mengingat Anak dapat meneruskan Pendidikan yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berupa paket C;

Menimbang, bahwa terhadap Litmas diatas sejalan pula dengan Wali Anak yang hadir dipersidangan memberikan pendapat agar Anak dilakukan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar anak menjadi lebih baik karena anak tidak tinggal dengan orangtuanya dan kurangnya pengawasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa hal ini pula senada dengan Pledoi atau pembelaan Penasehat Hukum Anak agar anak diberikan hukuman yang seringannya dan ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk pelatihan kerja dengan harapan agar Anak berguna bagi orangtua bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku, situasi dan kondisi diri Anak, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incasu Anak sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Anak untuk bersikap lebih baik, tidak terpengaruh ajakan yang tidak baik dari teman temannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana penjara, namun tidak sependapat mengenai mengenai lamanya pidana penjara tersebut, dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan berupa pidana penjara



sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, yang menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara dikaitkan dengan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Majelis Hakim juga sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dalam hal penggantian hukuman denda dengan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Kota Banda Aceh yang sekarang Anak ditempatkan, dengan harapan agar hal tersebut bisa menjadikan Anak lebih mandiri, bertanggungjawab dalam bertindak serta dapat memperbaiki sikap dan perilakunya agar menjadi lebih baik dan mempunyai ketrampilan agar lebih bermanfaat bagi Anak dan dapat diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari dan dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan (vide pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus / ball Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan Lakban Kuning yang setelah dilakukan penimbangan di dapat berat keseluruhan 8.600 (delapan ribu enam ratus) Gram kemudian sebanyak 8.570,7 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh koma tujuh) gram telah dimusnahkan dan sisanya sebanyak 29,3 (dua puluh Sembilan koma tiga) gram dilakukan pengujian di Balai BPOM, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan sebanyak 18,7 (delapan koma tujuh) gram, 1 (satu) kotak kayu, 1 (satu) buah kotak aluminium tertutup, 1 (satu) lembar Resi / Tanda Pengiriman warna Kuning, adalah barang terlarang dan alat-alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak berusia muda dan masih dapat memperbaiki kelakuannya untuk masa depan Anak;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ..... tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) bungkus / ball Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan Lakban Kuning yang setelah dilakukan penimbangan di dapat berat keseluruhan 8.600 (delapan ribu enam ratus) Gram kemudian sebanyak 8.570,7 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh koma tujuh) gram telah dimusnahkan dan sisanya sebanyak 29,3 (dua puluh Sembilan koma tiga) gram dilakukan pengujian di Balai BPOM, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan sebanyak 18,7 (delapan koma tujuh) gram;
  - 1 (satu) kotak kayu;
  - 1 (satu) buah kotak aluminium bertutup;
  - 1 (satu) lembar Resi / Tanda Pengiriman warna Kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;

Untuk salinan yang sama,  
Plt. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh  
PANITERA MUDA PIDANA

SANUSI, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bna

NIP. 19610505 198002 1 001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020, oleh Muhammad Nuzuli, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Saiful Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Maulizar, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,  
D.t.o  
Saiful Bahri.

Hakim,  
D.t.o  
Muhammad Nuzuli, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama,  
Plt. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh  
PANITERA MUDA PIDANA

**SANUSI, S.H.**  
NIP. 19610505 198002 1 001

Untuk salinan yang sama,  
Plt. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh  
PANITERA MUDA PIDANA

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/Ank/2020/PN Bna  
**SANUSI, S.H.**  
NIP. 19610505 198002 1 001